



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES

NOMOR : 13

TAHUN : 2006 SERI : E NO : 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BREBES,

- Menimbang** :
- a. bahwa zakat merupakan kewajiban umat Islam yang berfungsi membersihkan harta dan jiwa serta berdimensi sosial sangat luas;
 - b. bahwa pengelolaan zakat merupakan pengelolaan dana umat islam yang harus dilaksanakan sesuai syariah, profesional, amanah dan transparan sehingga dapat turut serta mewujudkan Brebes yang sejahtera, adil dan makmur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pengelolaan Zakat.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 37);
 2. Undang Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2885);
 3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3985);
 4. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 18 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes, yaitu Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.
3. Pemerintahan Daerah penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas desentralisasi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes sebagai Badan Legislatif Daerah .
5. Bupati adalah Bupati Brebes.
6. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Brebes.
7. Majelis Ulama Indonesia adalah Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Tengah.
8. Badan Amil Zakat yang selanjutnya disebut BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari unsur masyarakat dan Pemerintah Daerah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan Agama.
9. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZ disemua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat melalui muzaki.
10. Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
11. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang Islam sesuai dengan ketentuan Agama untuk diberikan kepada yang berhak menerima.
12. Muzaki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang islam yang berkewajiban menunaikan zakat.
13. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
14. Amil zakat adalah badan atau lembaga yang melaksanakan pengelolaan zakat.
15. Agama adalah agama islam.
16. Dewan Pertimbangan BAZ adalah unsur organisasi BAZ yang memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana BAZ.
17. Komisi Pengawas BAZ adalah unsur organisasi BAZ yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi , pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang dilaksanakan Badan Pelaksanaan BAZ.
18. Badan Pelaksana BAZ adalah unsur organisasi BAZ yang melaksanakan pengolaan zakat.
19. Infaq adalah harta yang dikeluarkan seseorang muslim atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
20. Shadaqoh adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki orang islam diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
21. Rikaz adalah harta temua yang bernilai.
22. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseoarnng atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup.
23. Wasiat adalah pesan untuk memberikan suatu barang yang baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia.
24. Kafarat adalah denda wajib yang dibayarkan oleh yang melanggar ketentuan agama.
25. Harta adalah semua hak kekayaan orang atau badan yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan.
26. Nisab adalah jumlah minimal harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
27. Kadar Zakat adalah tarif atau prosentase zakat yang harus dikeluarkan.
28. Haul Zakat adalah masa pemilikan harta kekayaan selama 12 (dua belas) bulan atau 1 (satu) tahun Qomariyah atau saat perolehan penghasilan atau saat menemukan barang yang wajib dikenakan zakat.

BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Zakat berdasarkan pada Al Quran dan Hadist.
- (2) Pengelolaan Zakat berazaskan iman dan taqwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945..

Pasal 3

Pengelolaan Zakat dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzaki, mustahiq dan amil zakat.

Pasal 4

Pengelolaan zakat bertujuan untuk :

- (1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntutan agama.
- (2) Meningkatkan fungsi dan peran pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- (3) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

BAB III SUBYEK, JENIS DAN OBYEK ZAKAT.

Pasal 5

- (1) Subyek zakat adalah orang Islam atau badan milik orang Islam.
- (2) Jenis zakat terdiri atas zakat mal dan zakat fitrah.
- (3) Obyek zakat maal adalah:
 - a. Emas, perak, segala bentuk mata uang dan hal-hal lain yang mewakili harga uang.
 - b. Harta perniagaan.
 - c. Binatang ternak.
 - d. Hasil pertambangan.
 - e. Hasil pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.
 - f. Penghasilan sebagai pekerja / pegawai atau dari profesi.
 - g. Penghasilan dari jasa penyewaan gedung dan sarana lainnya.
 - h. Hasil perdagangan dan industri.
 - i. Rikaz.
- (4) Obyek zakat fitrah adalah setiap orang Islam yang lahir sebelum atau masih hidup sampai terbenamnya matahari di akhir Ramadhan.

BAB IV ORGANISASI PENGELOLA ZAKAT

Bagian Kesatu Susunan Organisasi Badan Amil Zakat

Pasal 6

- (1) Badan Amil Zakat meliputi Badan Amil Zakat Kabupaten dan Badan Amil Zakat Kecamatan.
- (2) Badan Amil Zakat terdiri dari unsur ulama, kaum cendekiawan, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan Wakil Pemerintah.
- (3) Badan Amil Zakat Kabupaten berkedudukan di ibukota Kabupaten dan Badan Amil Zakat kecamatan berkedudukan di Ibukota Kecamatan.

Pasal 7

- (1) Badan Amil Zakat Kabupaten terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, dua orang wakil ketua, seorang sekretaris, dua orang wakil sekretaris, seorang bendahara, seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi pendayagunaan dan seksi pengembangan.
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.
- (4) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.

Pasal 8

- (1) BAZ Daerah Kecamatan terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris, seorang bendahara, urusan pengumpulan, urusan pendistribusian, urusan pendayagunaan dan urusan penyuluhan.
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.

- (4) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang wakil sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.

Pasal 9

- (1) BAZ sebagaimana dimaksud pada pasal 6 harus memenuhi persyaratan tertentu setelah melalui seleksi.
- (2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya adalah harus memiliki sifat amanah, memiliki visi, misi, berdedikasi, profesional dan berintegritas tinggi.
- (3) Proses seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut :
- Bupati membentuk Tim Penyeleksi yang diketuai oleh Kepala Kantor Departemen Agama untuk BAZ Kabupaten dan Camat membentuk Tim Penyeleksi yang diketuai oleh Kepala Kantor Urusan Agama untuk BAZ Kecamatan, dengan anggota yang terdiri atas unsur ulama, cendekia, tenaga profesional, praktisi pengelola zakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang terkait dan unsur Pemerintah Daerah.
 - Tim Penyeleksi menyusun kriteria calon pengurus BAZ.
 - Tim Penyeleksi mempublikasikan rencana pembentukan BAZ secara luas kepada masyarakat.
 - Ketua Tim Penyeleksi melakukan seleksi terhadap calon pengurus BAZ sesuai dengan keahliannya.
 - Kepala Kantor Departemen Agama mengusulkan calon pengurus BAZ terpilih kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi pengurus BAZ Kabupaten dan Kepala Kantor Urusan Agama mengusulkan calon pengurus BAZ terpilih kepada Camat untuk ditetapkan menjadi pengurus BAZ Kecamatan.

Pasal 10

Pejabat Departemen Agama yang membidangi zakat dan pejabat Pemerintah Daerah karena jabatannya sesuai tingkatan diangkat dalam kepengurusan Badan Amil Zakat.

Pasal 11

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Badan Amil Zakat di semua tingkatan membentuk Unit Pengumpul Zakat.

Pasal 12

Untuk menunjang kelancaran operasional kegiatan operasional BAZ dalam pengelolaan zakat, infaq dan shodaqoh, Pemerintah Daerah wajib membantu biaya operasional melalui APBD dan fasilitas lainnya.

Pasal 13

- (1) Badan pelaksana Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten bertugas :
- Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk menyusun rencana pengelolaan data.
 - Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi pengelolaan zakat.
 - Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpulan Zakat sesuai wilayah operasional.
- (2) Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- (3) Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten bertugas :
- Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dalam Pengelolaan zakat.
 - Menunjuk akuntan publik untuk melakukan audit pengelolaan keuangan zakat.

Pasal 14

- (1) Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan bertugas:
- Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan data.
 - Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan zakat.
 - Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpul Zakat sesuai wilayah operasional.
- (2) Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Daerah Kecamatan bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi.
- (3) Komisi Pengawas Badan Amil Zakat daerah Kecamatan bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas Badan Pelaksana dalam pengelolaan zakat.

Pasal 15

Masa tugas kepengurusan Badan amil Zakat adalah selama 3 (tiga) tahun dan khusus jabatan Ketua Badan Pelaksana BAZ hanya dapat dipilih kembali untuk kali masa tugas periode berikutnya.

Pasal 16

- (1) Ketua Badan Pelaksana Badan Amil Zakat disemua tingkatan bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik kedalam maupun keluar.
- (2) Untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Badan Pelaksana Badan Amil Zakat disemua tingkatan dalam melaksanakan tugasnya secara profesional dan full time.

Bagian Ketiga Tata Kerja

Pasal 17

- (1) Untuk mensinkronisasikan penyelenggaraan pengelolaan zakat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna Badan Amil Zakat Kabupaten melaksanakan hubungan kerja dengan Badan Amil Zakat di Kecamatan.
- (2) Hubungan kerja dengan BAZ sebagaimana dimaksud ayat (1) bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Badan Amil Zakat menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan masing-masing, serta melakukan konsultasi dan memberikan informasi antar Badan Amil Zakat disemua tingkatan.

Pasal 19

Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan satuan organisasi di lingkungan Badan Amil Zakat bertanggungjawab memimpin, mengkoordinasikan, memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.

Pasal 20

Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Badan Amil Zakat wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan serta bertanggungjawab kepada atasn masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Bagian Keempat Perjanjian Kerjasama

Pasal 21

Setiap kepala seksi / urusan Badan Amil Zakat menyampaikan laporan kepada ketua Badan Amil Zakat melalui sekretaris, dan sekretaris menampung laporan-laporan tersebut serta menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahan.

Pasal 22

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Badan Alim zakat wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan arahan kepada bawahan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi Badan Amil Zakat dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Bagian Keempat Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat

Pasal 24

- (1) Unit pengumpul Zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzaki yang menyerahkan zakatnya.
- (2) Unit Pengumpul Zakat terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara dan 4 orang anggota.
- (3) Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten dapat membentuk Unit pengumpul Zakat pada Instansi / Lembaga Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, BUMD dan Perusahaan swasta yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten / Kota.
- (4) Badan Amil Zakat Kecamatan dapat membentuk unit pengumpul zakat di tiap-tiap Desa / Kelurahan.

- (5) Unit Pengumpul Zakat dibentuk dengan keputusan Ketua Badan Pelaksana Badan Amil Zakat sesuai dengan tingkatannya.
- (6) Prosedur pembentukan Unit Pengumpul Zakat dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Badan Amil Zakat sesuai dengan tingkatannya mengadakan pendataan diberbagai instansi dan lembaga sebagaimana tersebut diatas.
 - b. Badan Amil Zakat sesuai dengan tingkatannya mengadakan kesepakatan dengan pimpinan instansi dan lembaga sebagaimana tersebut diatas, untuk membentuk Unit Pengumpul Zakat.
 - c. Ketua Badan Amil Zakat sesuai dengan tingkatannya mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan Unit Pengumpul Zakat.
- (7) Unit pengumpul Zakat melakukan pengumpulan dana zakat, infaq, shodaqoh, hibah, wasiat, waris dan karafat di unit masing-masing dengan menggunakan formulir yang dibuat oleh Badan Amil Zakat dan hasilnya disetorkan kepada bagian pengumpulan Badan Pelaksana Badan Amil Zakat, karena unit Pengumpul Zakat tdk bertugas mendayagunakan.

Bagian kelima Peninjauan Kembali Badan Amil Zakat

Pasal 25

- (1) Badan Amil Zakat dapat ditinjau kembali pembentukannya apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 11.
- (2) Mekanisme peninjauan kemabli terhadap Badan Amil Zakat diatur melalui Keputusan Pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkatannya (Bupati / Camat).

BAB V PENGUMPULAN Zakat

Pasal 26

- (1) BAZ mengumpulkan dari setiap penduduk Brebes dan atau orang yang berada di Kabupaten brebes yang beragama islam atau badan yang berada di Kabupaten Brebes yang dimiliki oleh orang islam yang memenuhi syarat menunaikan zakat, baik Zakat Mal maupun Zakat Fitrah.
- (2) Orang islam yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pad ayat (1) ditetapkan dalam Fatwa Dewan Pertimbangan BAZ dan berlaku untuk BAZ.
- (3) Fatwa Dewan Pertimbangan BAZ diambil dengan memperhatikan fiqh zakat yang berkembang di Kabupaten Brebes dan telah mendapat persetujuan Majelis Ulama Indonesia.
- (4) BAZ Daerah Kabupaten mengumpulkan zakat maal dari muzaki pada instansi / lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan dan dinas sh Kabupaten.
- (5) BAZ Kecamatan mengumpulkan zakat firtah dan zakat maal dari muzaki khususnya para petani, pedgang dan pengusaha kecil di Daerah Kecamatan dan Desa.

Pasal 27

- (1) Pengumpulan zakat oleh BAZ dilakukan dengan cara :
 - a. Menerima atau mengambil dari muzaki atas dasar pemberitahuan
 - b. Bekerjasama dengan Bank.
- (2) Selain zakat, BAZ dapat menerima dan mengelola infaq / shodaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat.
- (3) Waris yang dapat diterima BAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah waris yang tidak ada ahli waris yang berhak.

Pasal 28

- (1) Muzaki dapat melakukan perhitungan sendiri kewajiban zakatnya atau meminta bantuan kepada BAZ.
- (2) Ketentuan penghitungan zakat ditetapkan dalam Fatwa Dewan Pertimbangan BAZ.
- (3) Fatwa Dewan Pertimbangan BAZ tentang ketentuan penghitungan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sekurang-kurangnya syarat-syarat harta wajib zakat, kebutuhan pokok minimal nishab haul dan kadar dengan memperhatikan fiqh zakat yang berkembang di Kabupaten Brebes dan telah mendapat persetujuan Majelis Ulama Indonesia.

Pasal 29

- (1) Zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkab oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam kepada BAZ yang dibentuk oelh Pemerintah Daerah dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak wajib pajak yang bersangkutan dengan menggunakan bukti setoran yang sah.
- (2) Bukti setoran yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Nama, alamat dan nomor lengkap pembentukan BAZ atau pengukuhan;
 - b. Nomor bukti setoran;
 - c. Nama, alamat muzaki dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Jumlah zakat atas penghasilan yang disetor dalam angka dan huruf;
 - e. Tanda tangan, nama, jabatan petugas BAZ, Tanggal penerimaan dan stempel BAZ.
- (3) Semua bukti setoran zakat atas penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak Penghasilan wajib pajak yang bersangkutan pada tahun dibayarkannya zakat tersebut.

BAB VI PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Bagian Kesatu Pendistribusian

Pasal 30

- (1) BAZ wajib mendistribusikan zakat yang berhasil dikumpulkan kepada mustahiq berdasarkan fatwa Dewan Pertimbangan BAZ
- (2) Fatwa Dewan Pertimbangan BAZ tentang ketentuan pendistribusian zakat dan mustahiq sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sekurang-kurangnya kriteria dan skala prioritas mustahiq, bidang garapan dan program, sifat pendayagunaan, bentuk-bentuk perikatan antara amil zakat dan mustahiq, serta hak amil dengan memperhatikan fiqh zakat yang berkembang di Kabupaten brebes dan telah mendapat persetujuan Majelis Ulama Indonesia.
- (3) Pendistribusian dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran data fakir, miskin, amil, mualaf, riqob, gharimin, sabilillah dan ibnussabil;
 - b. Berdasarkan skala prioritas yaitu mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
 - c. Mendahulukan mustahiq di Kabupaten Brebes.
 - d. Pendistribusian zakat fitrah diutamakan kepada mustahiq di lingkungan setempat.
- (4) Dalam kondisi tertentu BAZ dapat mendistribusikan zakat keluar wilayah kerjanya.
- (5) Pendistribusian zakat dapat bersifat :
 - a. Bantuan sesaat, yaitu pendayagunaan yang bertujuan membantu mustahiq, dalam menyelesaikan atau mengurangi masalah mendesak / darurat.
 - b. Pemberdayaan, yaitu pendayagunaan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan mustahiq, baik secara perorangan maupun kelompok, melalui program yang berkesinambungan.

Bagian Kedua Pendayagunaan

Pasal 31

- (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Apabila pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 sudah terpebuhi secara prioritas dan ternyata masih terdapat kelebihan.
 - b. Terdapat usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan.
 - c. Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.
- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Studi kelayakan.
 - b. Menetapkan jenis usaha produktif.
 - c. Bimbingan, pendampingan dan penyuluhan.
 - d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan.
 - e. Melakukan evaluasi.
 - f. Pelaporan.

Pasal 32

Hasil penerimaan infaq, shodaqoh, hibah, wasiat, waris dan kafarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (2) didayagunakan terutama untuk usaha produktif.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Baz wajib membuat laporn tahunan yang terdiri atas :
 - a. Laporan Keuangan yang meliputi: neraca, laporan sumber dan penggunaan dana, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
 - b. Laporan kegiatan yang meliputi : perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang telah dilakukan terhadap kegiatan pengumpulan-pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat serta kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tingkatannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Pengawasan terhadap kinerja BAZ di semua tingkatan dilakukan secara internal oleh Komisi Pengawas / Internal Auditor dan secara eksternal oleh Pemerintah Daerah, DPRD dan masyarakat.
- (2) Ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan terhadap keuangan, kinerja lainnya, pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip syariah.
- (3) Kegiatan pengawasan dilakukan terhadap rancangan program kerja, pelaksanaan program kerja pada tahun berjalan dan setelah tahun buku berakhir.
- (4) Masyarakat baik secara pribadi maupun melalui institusi dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja BAZ.

BAB IX PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Selain pejabat penyidik polisi yang bertugas menyidik tindak pidana,, penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - d. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik polisi bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberikan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
 - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan penyidik POLRI

BAB X SANKSI

Pasal 36

- (1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar dalam pengelolaannya dana-dana yang diterimannya diancam dengan hukuman selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.
- (3) Setiap pengelola zakat yang terbukti melakukan tindak pidana kejahatan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini setiap organisasi atau lembaga pengelola zakat wajib menyesuaikan menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 20 Juli 2006

BUPATI BREBES,

**Cap
ttd**

INDRA KUSUMA

DIMUAT DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
TAHUN 2006 SERI E NO. 6
DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN NEGARA
KABUPATEN BREBES
PADA TANGGAL, 21 JULI 2006
SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd,

Drs. BAMBANG MURYANTONO
Pembina Utama Muda
NIP. 010072580

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR 6 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT

I. UMUM

Zakat merupakan sumber dan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi masyarakat yang kurang mampu khususnya di Kabupaten Brebes. Oleh karena itu, setiap orang Islam atau badan yang dimiliki orang Islam berkewajiban menyisihkan hartanya untuk dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya.

Agar zakat dapat dijadikan sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, diperlukan adanya pengelolaan zakat yang dilakukan sesuai syari'ah, amanah, bertanggungjawab, professional dan transparan dengan program kerja yang jelas dan terarah.

Upaya penggalian dan pemanfaatan potensi yang dimiliki zakat merupakan salah satu wujud aplikasi pembangunan spiritual melalui pembangunan dibidang agama, sehingga tercipta suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatnya akhlaqul karimah, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan sebagai landasan persatuan dan kesatuan berbangsa dan bernegara.

Dalam pengelolaan zakat, termasuk juga infaq dan shodaqoh, hibah, wasiat, waris dan karafat perlu ditingkatkan agar dapat berhasil guna dan berdayaguna serta dapat dipertanggungjawabkan / akuntabel, oleh karenanya perlu adanya organisasi / institusi pengelola yang dapat dipercaya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Untuk mengoptimalkan potensi zakat, sehingga dalam pelaksanaannya terarah sesuai dengan tujuan dalam rangka perlindungan, pembinaan dan pelayanan muzaki, mustahiq dan amil zakat, maka diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat. Peraturan Daerah ini dapat meningkatkan kesadaran muzaki untuk menunaikan zakat dalam rangka mensucikan diri terhadap harta yang dimiliki, mengangkat derajat serta meningkatkan profesionalitas pengelolaan zakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Zakat maal adalah harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang islam sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerima.

Zakat fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok atau senilai dengannya yang dikeluarkan pada bulan ramadhan oleh setiap orang Islam atas dirinya dan atas orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari Idul Fitri, untuk diberikan kepada fakir miskin sebelum sholat Idul Fitri dilaksanakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Hak amil adalah bagian dari zakat yang menjadi hak milik amil zakat untuk membiayai pelaksanaan pengelolaan zakat termasuk gaji dan atau honor pengurus.

Apabila besaran gaji yang dibayarkan dari hak amil lebih besar dari gaji PNS untuk satu posisi jabatan yang sama dalam kepengurusan Badan Pelaksana, maka khusus untuk pengurus Badan Pelaksana yang berasal dari unsur Kantor Departemen Agama dan Pemerintah Daerah dapat menerima tambahan gaji sebesar selisih antara gaji yang dibayarkan dari hak amil dikurangi gaji PNS yang bersangkutan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR